



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pdt.G/2022/MS.Bpd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 1105014105920006, tempat tanggal lahir Lama Inong 01 Mei 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 1105091608870001, tempat tanggal lahir Meulaboh 16 Agustus 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, sekarang berdomisili di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie, Jalan Blangpidie – Tapaktuan KM 06 Desa Alue Dama, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 14 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2011 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan raya sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 287/06/IX/2011 tanggal 06 September 2011
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 tahun yang beralamat di Gampong Ujung tanoh Darat Kecamatan Mereubo, Kabupaten xxxx Barat, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama yang beralamat di Lamteumen Barat Lr Lam Aw 1, Kecamatan Kota Banda xxxx, Kota Banda xxxx
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang;
  - 1) **Muliza Isra binti Marledi**, umur 9 Tahun, jenis kelamin Perempuan
  - 2) **Muktarifin bin Marledi**, umur 8 tahun, jenis kelamin Laki-Laki
5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama lebih kurang 5 (lima) tahun saja karena Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
  - 1) Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada penggugat dan kepada orang tua;
  - 2) Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga seluruh biaya ditanggung sendiri oleh penggugat;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Tergugat sama sekali tidak peduli dengan keadaan rumah tangga;
- 4) Tergugat sering melakukan kekerasan fisik maupun fisik terhadap penggugat;
- 5) Tergugat suka marah-marah tanpa sebab dan memiliki emosi yg berlebihan serta sering meneror dan mengancam penggugat;

7. Bahwa selama 6,5 tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Bulan Juli 2012 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;

9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugatnamun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
  - 1) **Muliza Isra binti Marledi**, Tempat/Tanggal Lahir, xxxx Barat/ 06 Juli 2012, usia 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin Perempuan, Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
  - 2) **Mukhtarifin bin Marledi**, Tempat/Tanggal Lahir, xxxx Barat/ 12 Mei 2014, usia 8 (delapan) Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Salmiati) Nomor : 1105014105920006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 11 Januarii 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi xxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 287/06/IX/2011 tertanggal 6 September 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat (**Muliza Isra binti Marledi**) Nomor: 1105-LU-11122012-0024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 11 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat (**Muktarifin bin Marledi**) Nomor: 1105-LT-04092014-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat tanggal 04 September 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/MS.Bpd



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh  
Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Ujong Tanoh, Kecamatan Meurubo, xxxxxxxx xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Salmiati dan Tergugat bernama Marledi;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun yang beralamat di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Mereubo, xxxxxxxx xxxx xxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman Bersama yang beralamatkan di Lamteumen Barat Lr Lam Aw 1, Kecamatan Kota Banda xxxx, Kota Banda xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  1. Muliza Isra binti Marledi, umur 9 tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
  2. Muktarifin bin Marledi, umur 7 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai sopir dan setahu saksi rata-rata penghasilan sopir dalam 1 kali trip sekitar Rp300.000,00 sampai Rp500.000,00 namun Tergugat selalu bilang tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat bahkan sampai mencekik Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta saksi juga pernah melihat bekas cekikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selain kekerasan dalam rumah tangga dan nafkah yang kurang, Tergugat juga suka main judi togel;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat juga memiliki temperamen yang tinggi kepada Penggugat bahkan bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan sebanyak 3 kali oleh keluarga, bahkan setiap perdamaian dilakukan selalu Tergugat membuat perjanjian namun perubahan sikap Tergugat hanya bertahan selama 5 sampai 6 bulan saja dan sikap Tergugat kembali seperti semula;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat layak untuk mengasuh anaknya, yang saksi lihat dalam kehidupan sehari-hari;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini pendidikan formal (sekolah) dan pendidikan non formal (mengaji) telah terjamin pelaksanaannya oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Ujong Tanoh, Kecamatan Meurubo, xxxxxxxx xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Salmiati dan Tergugat bernama Marledi;
- Bahwa saksi merupakan abang angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak 11 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun yang beralamat di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Mereubo, xxxxxxxx xxxx xxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman Bersama yang beralamatkan di Lamteumen Barat Lr Lam Aw 1, Kecamatan Kota Banda xxxx, Kota Banda xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat serta Tergugat tidak peduli kepada kebutuhan keluarga;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6,5 (enam setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perdamaian oleh keluarga sebanyak 3 kali, dan saksi juga ikut dalam mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun perubahan sikap Tergugat hanya sebentar sekitar 5 bulan saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat layak untuk mengasuh anaknya, yang saksi lihat dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini pendidikan formal (sekolah) dan pendidikan non formal (mengaji) telah terjamin pelaksanaannya oleh Penggugat selaku Ibu Kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di Kecamatan Susoh xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sehingga sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 154 R.Bg;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga seluruh biaya ditanggung sendiri oleh Penggugat, tidak peduli dengan keadaan rumah tangga, sering melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap Penggugat dan suka marah-marah tanpa sebab dan memiliki emosi yang berlebihan, suka menedor dan mengancam Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6,5 (enam setengah) tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

*Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/MS.Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P.1 dan P.2, serta dua orang saksi, masing-masing bernama Ilyas MS bin M. Saleh dan Hari Khasrizal bin M. Katsir;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Lahir a.n. Muliza Isra yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar

*Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/MS.Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Muliza Isra adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 06 Juli 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Lahir a.n. Muktarifin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar anak yang bernama Multarifin adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 12 Mei 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing Ilyas MS bin M. Saleh dan Hari Khasrizal bin M. Katsir adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat bahkan sampai mencekik Penggugat, Tergugat juga suka main judi togel, Tergugat juga memiliki temperamen yang tinggi kepada Penggugat bahkan bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 6,5 (enam setengah) tahun. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 1) Muliza Isra binti Marledi, umur 9 tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 2) Muktarifin bin Marledi, umur 7 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat bahkan sampai mencekik Penggugat, Tergugat juga suka main judi togel, Tergugat juga memiliki temperamen yang tinggi kepada Penggugat bahkan bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6,5 (enam setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh keluarga penggugat namun hal itu tidak berhasil.

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 6,5 (enam setengah) tahun berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصح  
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه  
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه  
روح العدالة

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka petitum nomor 2 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama Muliza Isra binti Marledi, tanggal lahir 06 Juli 2012, Usia 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin Perempuan dan Muktarifin bin Marledi, tanggal lahir 12 Mei 2014, Usia 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin Laki-Laki berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan penetapan hak asuh anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, tujuan utama dari syariat Islam adalah tercapainya kemaslahatan bagi manusia (*li mashlhatil 'ibad*) dan menghilangkan segala bentuk *mafsadat*. Bertitik tolak dari tujuan utama ini serta dihubungkan dengan penetapan hak asuh anak, maka ketentuan yang harus diterapkan adalah terwujudnya *maslahat* dan hilangnya *mafsadat* bagi anak;

Menimbang, bahwa selama ini anak yang bernama Muliza Isra binti Marledi, tanggal lahir 06 Juli 2012, Usia 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin Perempuan dan Muktarifin bin Marledi, tanggal lahir 12 Mei 2014, Usia 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin Laki-Laki sudah bersama Pengugat dan diasuh secara layak maka Permintaan hak asuh anak terhadap anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mencantumkan hal tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Menetapkan anak yang bernama :
  - 1) Muliza Isra binti Marledi, tempat/tanggal lahir xxxx Barat/06 Juli 2012, Usia 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin Perempuan;
  - 2) Mukhtarifin bin Marledi, tempat/tanggal lahir xxxx Barat/12 Mei 2014, Usia 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin Laki-Laki;Berada di bawah pengasuhan/hadhanah Penggugat, sampai anak-anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun), dengan ketentuan kepada Tergugat tetap diberi akses untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I. dan Reni Dian Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Amrin Salim, S.Ag., M.A.**

Hakim-Hakim Anggota

**Renata Amalia, S.H.I.**

**Reni Dian Sari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Munizar, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 345.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/MS.Bpd